

BAB I

PENDAHULUAN

هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه ويكون الربح

مشاركاً بينهما بحسب مل شرطاً

A. Latar Belakang Masalah

Nyalap nyaur merupakan kegiatan jual beli yang terdapat di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban. Dimana *supplier* mendatangi pedagang peracangan dengan mempromosikan dan menjual barang dagangannya dengan menentukan spesifikasi barang dan harga di hari pertama, yakni pertama kali *supplier* dan pedagang peracangan bertemu dan membuat perjanjian. Mengenai pembayarannya dilakukan di akhir dari transaksi jual beli di pasar. Kemudian di hari selanjutnya *supplier* hanya meletakkan barang yang sama tetapi berat atau massa dari barang tersebut bisa berubah-ubah pada waktu pedagang peracangan belum memulai aktivitas jual beli. Sehingga *supplier* tidak bertemu dengan pedagang peracangan secara langsung. Selanjutnya, mengenai barang yang diberikan oleh *supplier* tersebut tidak boleh dikembalikan lagi kepada *supplier* oleh pedagang peracangan apabila barang tersebut tidak habis dijual.

Praktik jual beli yang seperti tersebut di atas dilakukan dengan cara yang pada teori digolongkan sebagai kerja sama yang menggunakan akad *mudharabah* antara *supplier* (*shohib al-mal*) dan pedagang peracangan (*mudharib*). *Mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili:⁶

“*Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsure *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, kerana ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu, beberapa ulama memasukkan *mudharabah* ke dalam salah satu jenis *syirkah*, seperti yang dikemukakan oleh Hanabilah.

Berawal dari fenomena dan teori tersebut, peneliti sangat tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang kegiatan jual beli yang biasa dilakukan oleh para pelaku yang terdapat di dalam pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban itu. Peneliti akan mengamati jenis atau

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Cet 1. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 366.

bentuk jual beli apa yang dilakukan oleh *supplier* dan pedagang peracangan yang berada di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban, serta terdapat keganjalan-keganjalan yang terjadi di dalam bertransaksi. Peneliti mencoba untuk menganalisa sinkronisasi antara peraturan yang tertulis di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang bagaimana pelaksanaan akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang lebih berkaitan dengan konsep *mudharabah*. Konsep *mudharabah* yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada pasal 231 ayat (1) sampai pasal 254 ayat (2) yaitu: Pasal 231 ayat (1): pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha, Pasal 231 ayat (2): penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, Pasal 231 ayat (3): kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, hingga Pasal 254 ayat (2).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu hukum Islam (muamalah), yang merupakan sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum Islam (muamalah), dan khususnya dalam hal akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti, peneliti dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan, khususnya dalam hal menyikapi masalah-masalah kontemporer dengan sudut pandang hukum yang dalam penelitian ini berkaitan tentang akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

1. Akad adalah janji; perjanjian; kontrak: -- jual beli;⁷
2. *Nyalap nyaur* adalah kegiatan jual beli yang terdapat di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban. Dimana *supplier* mendatangi pedagang peracangan dengan mempromosikan dan menjual barang dagangannya dengan menentukan spesifikasi barang dan harga di hari pertama, yakni pertama kali *supplier* dan pedagang peracangan bertemu dan membuat perjanjian. Mengenai pembayarannya dilakukan di akhir dari transaksi jual beli di pasar. Kemudian di hari selanjutnya *supplier* hanya meletakkan barang yang sama tetapi berat atau massa dari barang tersebut bisa berubah-ubah pada waktu pedagang peracangan belum memulai aktivitas jual beli. Sehingga *supplier* tidak bertemu dengan pedagang peracangan secara langsung. Selanjutnya, mengenai barang yang diberikan oleh *supplier* tersebut tidak boleh dikembalikan lagi kepada *supplier* oleh pedagang peracangan apabila barang tersebut tidak habis dijual.
3. *Supplier* (leveransir) adalah orang yang mengirim (menyalurkan) barang belanjaan kepada langganannya⁸
4. Pedagang peracangan adalah pedagang yang menjual berbagai macam barang dagangan, seperti: sayuran, rempah-rempah, dan lain-lain

F. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam mengembangkan materi penelitian ini serta untuk

mempermudah dalam memahami maka pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan dalam 5 bab.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

⁷ _____ Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008) h.49.

⁸ _____ Kamus Bahasa Indonesia, h. 947.

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1.	Windi Ardianti, 2012, UIN Sunan Gunung Djati	Pelaksanaan Akad Jual Beli Jagung di Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu metode yang ditujukan kepada masalah yang ada sekarang (berdasarkan kenyataan).	Bagaimana proses akad jual beli jagung, alasan jual beli jagung, dan tinjauan fiqh Mu'amalah terhadap jual beli jagung.	Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses akad jual beli jagung di Desa Warjabakti pembeli (bandar) menemui penjual (petani) dan melakukan kesepakatan tentang harga, jumlah panen, dan sebagainya yang kemudian disepakati dan terjadi akad tersebut. Alasan terjadinya jual beli jagung dikarenakan faktor kebiasaan yang dilakukan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bermu'amalah. Dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli, jual beli jagung meninggalkan salah satu syarat dalam hal objek akad, karena objek akad tidak jelas adanya sehingga dapat menjadikan jual beli tersebut tidak sah secara syara'.
2.	Nurudin, 2012, UIN Sunan Kalijaga	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif	Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan dengan pendekatan tinjauan hukum Islam.	Dari hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa, pelaksanaan jula beli ikan dengan sistem pancingan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli ikan. Adapun akad jual beli yang mereka gunakan adalah dengan akad secara lisan, dengan kata lain dari pihak penjual menyerahkan ikan yang ada di kolam kepada pembeli dengan tidak tertulis sesuai kesepakatan bersama. Mengacu dalam penelitian yang penulis lakukan bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan

					tetapi agar jual beli tersebut dipandang tidak terlalu menguntungkan salah satu pihak maka dari itu dari kedua belah pihak harus saling terbuka, terutama bagi penjual. Agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dikemudian hari.
3.	Eko Prasetyo, 2010, Institut Agama Islam Negeri Walisongo	Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)	Jenis penelitian ini adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan)	Bagaimana praktek akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> , motivasi akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> dan hukum akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> di kecamatan Bonang kabupaten Demak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> di kecamatan Bonang kabupaten Demak termasuk akad <i>al-qardh</i> (akad utang-piutang) atau akad pembayaran tidak kontan. (2) Akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> di kecamatan Bonang kabupaten Demak terjadi karena factor ekonomi, factor sosial keagamaan dan factor kebudayaan. (3) Akad <i>mbageni</i> dalam jual beli <i>perbakalan</i> sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan system <i>mbageni</i> yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Orang yang menunda atau tidak membayar utang padahal ia mampu, maka itu termasuk larangan dalam hukum Islam. Sedangkan memberikan tambahan di luar utang termasuk riba.

Dari ketiga penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian yang akan dikerjakan peneliti dengan penelitian yang terdahulu. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah tentang pelaksanaan akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang perancangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban, dalam hal ini teori yang digunakan untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan akad *nyalap nyaur* tersebut yakni *mudharabah* yang menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai dasar tinjauan.

B. Kerangka Teori/Landasan Teori

1. *Mudharabah*

a. Definisi *Mudharabah*⁴

Dalam pengertian istilah, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili:

هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه ويكون

الربح مشتركا بينهما بحسب مل شرطاً

“*Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsure *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik

modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, kerana ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu beberapa ulama memasukkan *mudharabah* ke dalam salah satu jenis *syirkah*, seperti yang dikemukakan oleh Hanabilah.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Quran, sunnah, ijma', dan *qiyas*. Adapun dalil dari al-Quran antara lain Surah Al-Muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:⁵

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...
...اللَّهُ...

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”

Dari ayat al-Quran tersebut jelaslah bahwa *mudharabah* atau *qiradh* merupakan akad yang dibolehkan. Dalam hadis yang pertama dijelaskan bahwa *muqaradhadh* atau *qiradh* atau *mudharabah* merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja.

c. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan

⁴ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Cet 1. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 365.

⁵ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 367.

lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.⁶

Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga:

- 1) Pelaku akad (pemilik modal atau 'amil)
- 2) *Ma'quud 'alaih* (modal, kerja dan laba)
- 3) *Sighah* (ijab dan qabul)

Sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada lima, yaitu:

- 1) Modal
- 2) Kerja
- 3) Laba
- 4) *Sighah*
- 5) Pelaku akad

d. Syarat-Syarat Mudharabah

Untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid, modal dan keuntungan.⁷

- 1) Syarat yang Berkaitan dengan 'Aqid
- 2) Syarat yang Berkaitan dengan Modal
- 3) Syarat yang Berkaitan dengan Keuntungan

e. Hal-Hal yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut:⁸

- 1) Pembatalan, Larangan *Tasarruf*, dan Pemecatan
- 2) Meninggalnya Salah Satu Pihak
- 3) Salah satu Pihak Terserang Penyakit Gila
- 4) Pemilik Modal Murtad

5) Harta *Mudharabah* Rusak di Tangan *Mudharib*

2. Mudharabah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)⁹

Pada penelitian ini, konsep *mudharabah* yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada pasal 231 ayat (1) sampai pasal 254 ayat (2) yaitu:

Pasal 231 ayat (1): pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha

Pasal 231 ayat (2): penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati

Pasal 231 ayat (3): kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, dan seterusnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran-

⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 370.

⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 373.

⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. h. 388.

⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi. Cet 1. (Jakarta: Kencana, 2009), h.71.

sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.¹⁰

C. Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan data yang valid, maka peneliti akan langsung mengunjungi tempat yang akan diteliti yaitu di Pasar Pemerintah Jatirogo, Jalan Ronggolawe Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan, yaitu dalam hal ini adalah *supplier* dan pedagang peracangan yang melakukan akad *nyalap nyaur*.
2. Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu mengenai akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Metode Penetapan Populasi dan Sampel

Teknik penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan *stratified sampling*, adalah sampel yang diambil dengan terlebih dahulu membagi-bagi, atau membuat strata terhadap populasi berdasarkan kelas atau tingkat-tingkat tertentu. Cara ini dipergunakan bila populasi penelitian tidak bersifat homogen, akan tetapi dalam populasi yang tidak homogen

tersebut terdapat strata atau lapisan-lapisan yang bersifat homogen. Jadi stratifikasi yang dimaksud di sini adalah proses pengelompokan suatu anggota atau unit populasi ke dalam strata yang relatif homogen sebelum menarik sampel.¹¹

Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data berdasarkan jenis barang yang dijual oleh pedagang peracangan, yakni cabe keriting merah, tomat dan cabe rawit. Dari sekitar 40 pedagang peracangan dengan jenis barang jual yang dikelompokkan oleh peneliti hanya ada tiga jenis tersebut, dalam pengambilan data peneliti memilih pedagang peracangan yang transaksi jual belinya sangat ramai dengan kategori barang jual yang sudah dikelompokkan di atas, untuk pihak pedagang peracangan yaitu Darsini, Siti dan Yanti, pihak *supplier* adalah Khotim, Layla dan Wiwin.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹² Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang

¹⁰ Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005.), h. 11.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 158.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 193-194.

berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹³

G. Metode Pengolahan Data

1. *Editing*
2. *Classifying*
3. *Verifying*
4. *Analyzing*
5. *Concluding*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akad *Nyalap Nyaur* antara *Supplier* dan Pedagang Peracangan di Pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Jatirogo – kabupaten Tuban yang oleh pelaku transaksi disebut dengan istilah “*nyalap nyaur*” merupakan kegiatan jual beli yang terdapat di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban. Dimana *supplier* mendatangi pedagang peracangan dengan mempromosikan dan menjual barang dagangannya dengan menentukan spesifikasi barang dan harga di hari pertama, yakni pertama kali *supplier* dan pedagang peracangan bertemu dan membuat perjanjian. Mengenai pembayarannya dilakukan di akhir dari transaksi jual beli di pasar. Kemudian di hari selanjutnya *supplier* hanya meletakkan barang yang sama tetapi berat atau massa dari barang tersebut bisa berubah-ubah pada waktu pedagang peracangan belum memulai aktivitas jual beli. Sehingga *supplier* tidak bertemu dengan pedagang peracangan secara langsung. Selanjutnya, mengenai barang yang diberikan oleh *supplier* tersebut tidak boleh dikembalikan

lagi kepada *supplier* oleh pedagang peracangan apabila barang tersebut tidak habis dijual. Praktik seperti itulah yang dilakukan oleh para *supplier* dan pedagang peracangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad *Nyalap Nyaur* antara *Supplier* dan Pedagang Peracangan di Pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban

Yang menjadi ketidakjelasan dalam kegiatan jual beli ini yang para pelakunya biasa menyebutnya sebagai *nyalap nyaur*, adalah ketika ada barang yang tidak laku terjual, yang bertanggungjawab atas hal itu ada di pihak pedagang peracangan. Sedangkan ditetapkan bahwa keuntungan merupakan bagian milik bersama. Apabila keuntungan merupakan bagian milik bersama, maka sama halnya dengan kerugian.

Pada praktiknya, tidak semua pedagang peracangan mengalami kerugian akibat dari barang yang tidak habis terjual, tetapi dari responden yang peneliti wawancarai ada yang merasakan hal seperti itu. Meskipun tidak banyak, tetapi mereka tetap ada yang merasa dirugikan. Dan sisa barang yang tak terjualpun jarang sekali berjumlah banyak, sebab di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban untuk barang-barang yang diserahkan kepada pedagang peracangan oleh *supplier* merupakan barang yang masih segar.

Tetapi hal ini tetap menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan sedangkan tujuan utama dari kerjasama *mudhrabah* adalah mencari keuntungan.

¹³Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Nyalap nyaur* merupakan kegiatan jual beli yang terdapat di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban. Dimana *supplier* mendatangi pedagang peracangan dengan mempromosikan dan menjual barang dagangannya. Penentuan spesifikasi barang dan harga di hari pertama (yakni pertama kali *supplier* dan pedagang peracangan bertemu dan membuat perjanjian) dengan pembayaran di akhir dari kegiatan jual beli di pasar. Kemudian di hari selanjutnya *supplier* hanya meletakkan barang yang sama tetapi berat atau massa dari barang tersebut bisa berubah-ubah pada waktu pedagang peracangan belum memulai aktivitas jual beli. Sehingga *supplier* tidak bertemu dengan pedagang peracangan. Mengenai pembayaran dilakukan di akhir dari kegiatan jual beli di pasar yang sedang berlangsung. Barang yang diberikan oleh *supplier* tersebut tidak boleh dikembalikan lagi kepada *supplier* oleh pedagang peracangan apabila barang tersebut tidak habis dijual. Hal ini berawal dari menghindari kesulitan dalam bertransaksi. Cara *supplier* menghindari kesulitan dalam berdagang dengan mendatangi dan menawarkan barang dagangannya dan pedagang peracangan tidak merasa kesulitan dalam mencari barang dagangan yang akan dicari sebab *supplier* sudah menjual barang dagangannya dengan menawarkan dan mengirimkan barang.
2. *Nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban ditinjau menggunakan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pembahasan mengenai *mudharabah* yang terdapat pada Pasal 231 sampai Pasal 254 ayat (2) tidak semua syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan barang yang tidak laku terjual, yang bertanggungjawab atas hal itu ada di pihak pedagang peracangan. Sedangkan ditetapkan dalam KHES bahwa keuntungan merupakan bagian milik bersama. Apabila keuntungan merupakan bagian milik bersama, maka sama halnya dengan kerugian.

B. Saran

1. Kepada pihak *supplier* dan pedagang peracangan hendaknya memperbaharui akad *nyalap nyaur*. Karena dalam prakteknya, ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan salah satu pihak merugi, dalam hal ini pihak pedagang peracangan. Kejelasan dalam bertransaksi hendaknya jangan disandarkan pada kebiasaan yang sebenarnya terdapat unsur kerugian, dalam hal ini mengenai jumlah barang yang tidak habis terjual yang kemudian mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak (pedagang peracangan) menjadi tanggungjawab bersama, hal ini agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.